



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024



Jateng Kembali Raih Penghargaan Provinsi Informatif Tujuh Kali Berturutan

Penghargaan yang ketujuh itu diserahkan Ketua Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Syawaludin, kepada Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Dadang Somantri, di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Selasa (17/12/2024)

"Ini adalah bentuk penghargaan untuk pengelolaan tentang informasi"

"Dadang Somantri"



ppid.jatengprov.go.id



(024) 8319140



ppidutama.jateng@gmail.com



[ppid_jateng](https://www.instagram.com/ppid_jateng)



[ppid_jateng](https://twitter.com/ppid_jateng)



0811-2773-393



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dapat mengoptimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID, dan informasi pada Portal Data Jawa Tengah yang berbasis website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
ATASAN PPID



SUMARNO, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

01

Daftar Isi

02

BAB I
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

03

BAB II
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

08

BAB III
Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

14

BAB IV
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

25

BAB V
Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

30

BAB VI
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

32

Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID Tahun 2024

34

BAB. I



2024

GAMBARAN UMUM

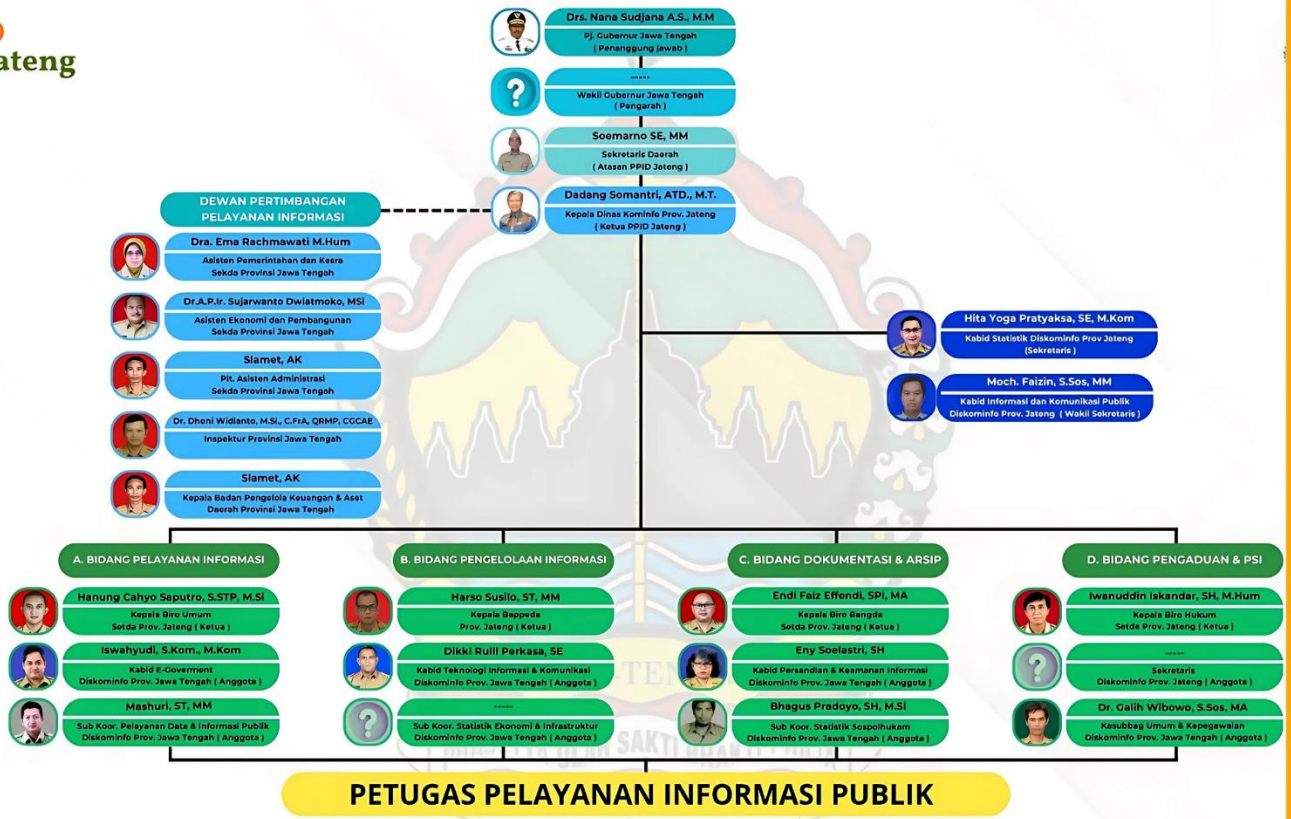
Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024



Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.



Dadang Somantri
Plt. Kadiskominfo
Prov. Jawa Tengah

Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tengah dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Jawa Tengah Informatif



PPID Prov. Jateng menerima Penghargaan Badan Publik Informatif dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Tingkat Nasional yang ke **Tujuh** kalinya

Tahun 2024 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif yang ke **Tujuh** kalinya Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 97,50.

KOLABORASI & KOORDINASI

dengan seluruh PPID Pelaksana

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, kemudian PPID Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Provinsi Jawa Tengah bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Atasan PPID Provinsi Jawa Tengah.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB. II



2024

GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik
Tahun 2024

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana SKPD dan BUMD yang ada di Jawa Tengah. Kemudian bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau *disabilitas*, petugas akan membantu secara khusus dari proses pemenuhan persyaratan pelayanan informasi publik hingga pemenuhan informasi publik yang dibutuhkan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (*email*), *faksimile*, website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>, media sosial seperti Twitter, dan Instagram, serta Portal Data Jawa Tengah.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan pelaksana layanan informasi publik untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.



Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, jalan Menteri Supeno I/2, Semarang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 WIB s.d. 15.30 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti *email*, permintaan *online* melalui website, Whatsapp center dan media sosial seperti Twitter dan Instagram : ppid_jateng.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.



Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus dilakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data Jawa Tengah di alamat <http://data.jatengprov.go.id>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu laman PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id>) juga sudah terintegrasi dengan Open Data Jawa Tengah sehingga semua informasi publik tercadangkan pada portal tersebut.

Dalam situs website PPID Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana SKPD dan BUMD.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Penguatan Kelembagaan bagi PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PPID Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.



C. ANGGARAN PPID



Infografis Dukungan Anggaran PPID pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, untuk kegiatan yang meliputi : Bimbingan Teknis bagi PPID dengan tema “Bimbingan Teknis PPID dengan tema “Pentingnya Visualisasi dan Digitalisasi Keterbukaan Informasi” Tahun 2024, Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, Bimbingan Teknis (Bintek) Kelembagaan PPID dengan tema “Optimalisasi Kelembagaan PPID di Provinsi Jawa Tengah”.

Anggaran



2023	Rp. 3.050.000.000
2024	Rp. 2.529.000.000
2025	Rp. 2.359.750.000

BAB. III



2024

RINCIAN PELAKSANAAN

Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2024

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



A. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi:

- Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3 Juni 2024 di Ruang Rapat Literasi Lt. I Diskominfo Prov. Jateng yang diikuti oleh Biro Hukum, perwakilan PPID Pelaksana 3 SKPD, serta unsur-unsur PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 20 orang;
- Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID BUMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada tanggal 5 Juli 2024 di Ruang Rapat Literasi Lt. 1 Diskominfo Prov. Jateng yang dihadiri oleh seluruh PPID BUMD di lingkup Provinsi Jawa Tengah.
- Bimbingan Teknis bagi PPID dengan tema "Pentingnya Visualisasi dan Digitalisasi Keterbukaan Informasi" pada 18-19 November 2024, bertempat di Lorin Syariah Hotel Sukoharjo dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang terdiri dari: PPID Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.



B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

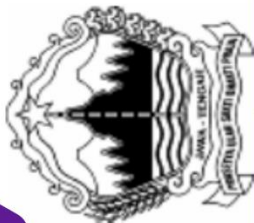
Selama Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pelaksana SKPD maupun BUMD telah menerima 8.541 (delapan ribu lima ratus empat puluh satu) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 2 hari kerja. Terdapat 413 (empat ratus tiga belas) permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data/ informasi tersebut tidak dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/ kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD dan BUMD.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243
Surat Elektronik : ppid@jatengprov.go.id; ppidutama.jateng@gmail.com Laman : [http:// ppid.jatengprov.go.id](http://ppid.jatengprov.go.id)



REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	4	5	6	7	8	9			10
1	JANUARI	26	5	19	7	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	FEBRUARI	10	3	6	4	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
3	MARET	16	4	9	7	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
4	APRIL	15	4	10	5	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
5	MEI	18	4	8	10	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
6	JUNI	8	1	7	1	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	JULI	10	1	8	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
8	AGUSTUS	8	1	8	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	SEPTEMBER	8	1	6	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
10	OKTOBER	8	1	7	1	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOVEMBER	12	2	12	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	DESEMBER	8	2	6	0	1	0	0	0	Terpenuhi
JUMLAH		147		106	39	3				
RATA-RATA		12	2	9	3	0	0	0	0	

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA SKPD TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno I / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243
Surat Elektronik : ppid@jatengprov.go.id; ppidutama.jateng@gmail.com Laman : http:// ppid.jatengprov.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	9	1	5	4	0	0	0	0	TERPENUHI
2	Sekretariat DPRD Prov Jateng	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	18	3	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	57	2	57	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	272	5	266	6	0	0	0	0	Tidak dikuasai
7	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Tengah	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	47	4	40	7	0	0	0	0	Tidak dikuasai
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	313	1	313	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	62	2	62	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	619	4	340	279	1	1	0	0	Tidak dikuasai
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	26	1	26	0	0	0	0	0	TERPENUHI
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	66	7	66	0	0	0	0	0	TERPENUHI
14	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	30	3	30	0	0	0	0	0	TERPENUHI
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	22	2	22	0	0	0	0	0	TERPENUHI
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	2	2	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
17	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	118	2	93	25	0	0	0	0	Tidak dikuasai
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	42	2	42	0	0	0	0	0	TERPENUHI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	691	1	691	0	0	0	0	0	TERPENUHI
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	212	1	187	25	0	0	0	0	Tidak dikuasai
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	181	4	181	0	0	0	0	0	TERPENUHI
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	49	10	49	0	0	0	0	0	TERPENUHI
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	59	2	55	4	0	0	0	0	Tidak dikuasai
24	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	138	1	138	0	0	0	0	0	TERPENUHI
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	79	2	79	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	410	1	410	0	0	0	0	0	TERPENUHI
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	7	1	6	1	0	0	0	0	Tidak Dikuasai
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	31	4	15	16	0	0	0	0	Tidak Dikuasai
29	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	12	1	11	1	0	0	0	0	Tidak Dikuasai
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	16	1	16	0	0	0	0	0	TERPENUHI
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	2	6	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	37	3	34	3	0	0	0	0	Tidak Dikuasai
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	7	2	6	1	0	0	0	0	Ditolak karena Informasi Dikecualikan
35	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	105	1	105	2	1	0	0	0	Tidak Dikuasai
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	4	3	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
37	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta Provinsi Jawa Tengah	31	2	31	0	0	0	0	0	TERPENUHI
38	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
39	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	4525	1	4525	0	2	2	0	0	TERPENUHI
40	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma Provinsi Jawa Tengah	2	6	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
41	Badan Penghubung Provins Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
42	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21	1	21	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		8333	100	7961	374	4	3	0	0	
RATA-RATA		198	2	190	9	0	0	0	0	

Sumber Data: PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Prov. Jateng 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA BUMD TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno 1 / 2 Semarang Telp. (024) 8319140 Fax. (024) 8319328, Kode Pos 50243
Surat Elektronik : ppid@jatengprov.go.id; ppidutama.jateng@gmail.com Laman : http:// ppid.jatengprov.go.id

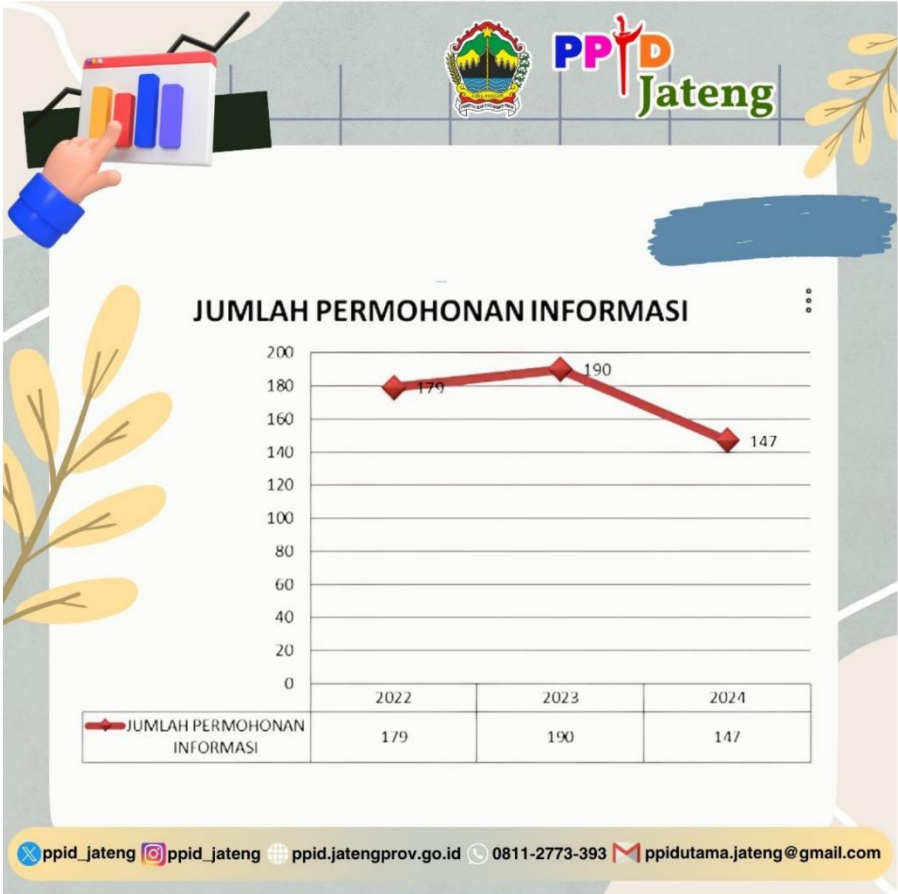
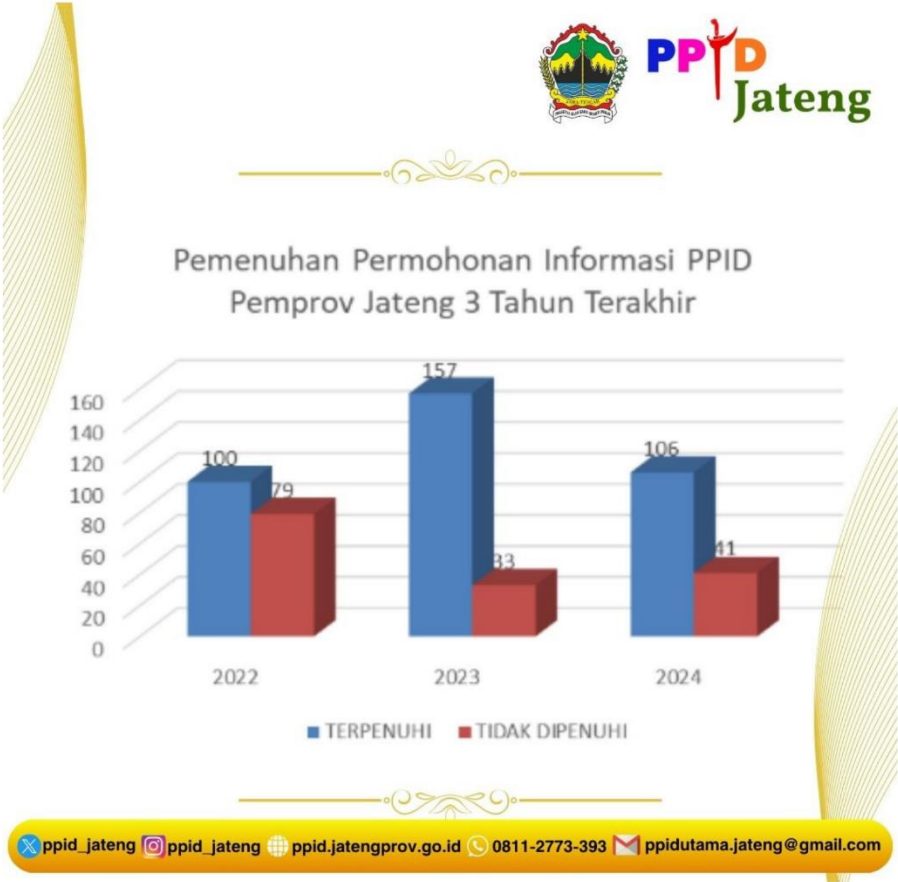
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	BUMD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	PT. PRPP Jateng	61	2	61	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	PT. Sarana Pembangunan Jateng									Sedang proses penyusunan
3	PT. Bank Jateng									Sedang proses penyusunan
4	PT. Tirta Utama Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
5	PT Jateng Argo Berdikari									Sedang proses penyusunan
6	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
7	JAMKRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
8	Perusda Jateng Petro Energi	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada permohonan informasi
JUMLAH		61	2	61	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		9,5	0	9,5	0	0	0	0	0	

Sumber Data: PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Prov. Jateng 2024

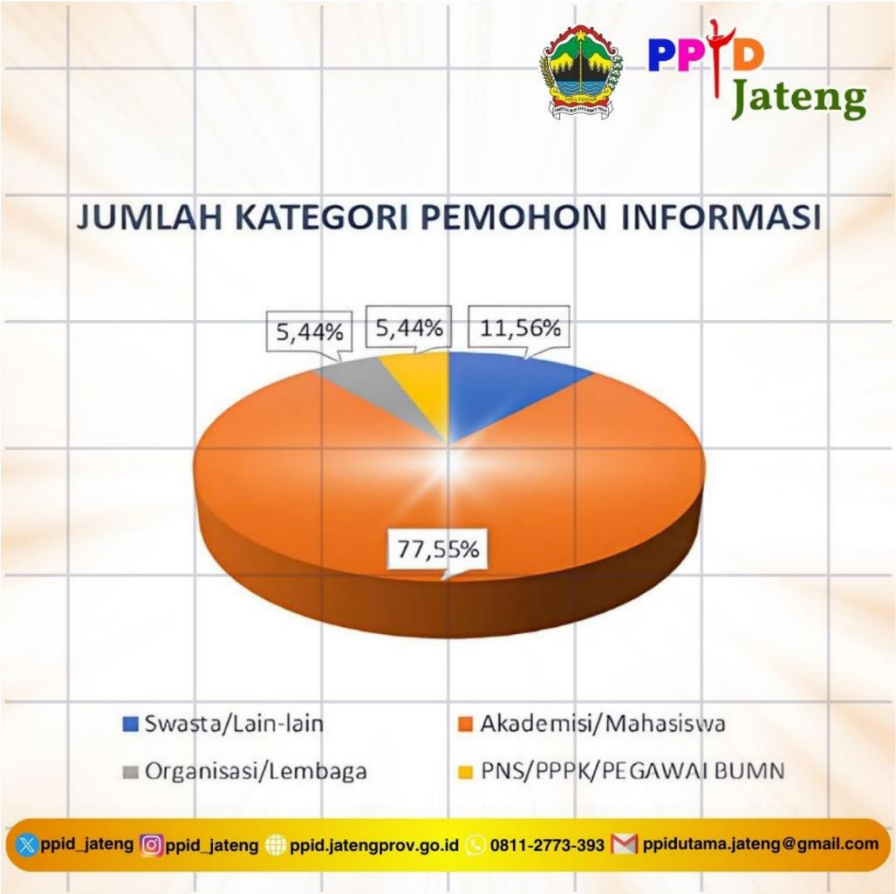
INFOGRAFIS

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022-2024



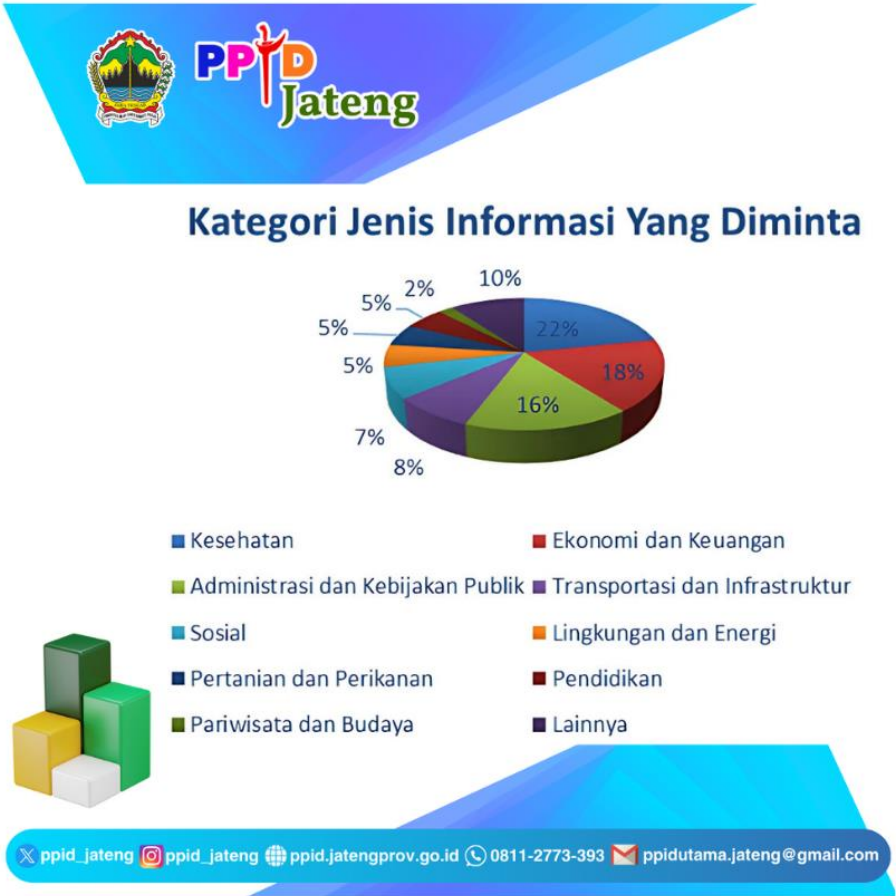
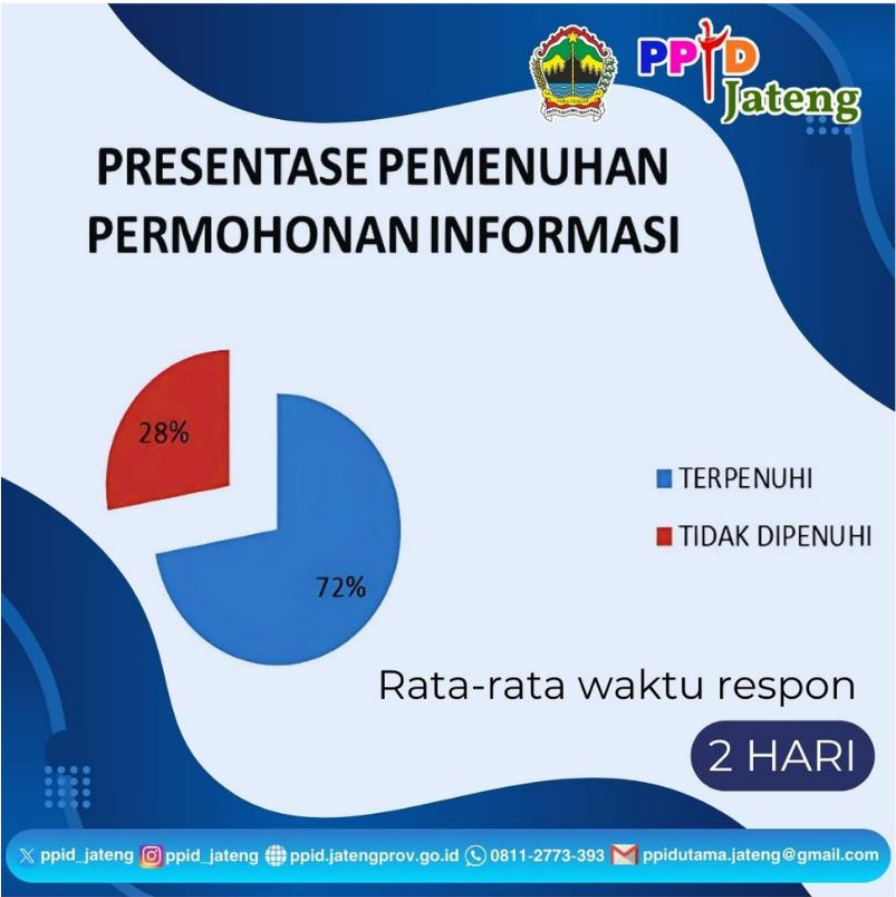
INFOGRAFIS

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024



INFOGRAFIS

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024



C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 2 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2024, PPID Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 8.022 (delapan ribu dua puluh dua) pemohon informasi atau 95,6% dari 8.394 (delapan ribu lima ratus empat puluh satu) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 106 (seratus enam) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2024, terdapat 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) permintaan informasi publik (4,4%) yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) permohonan informasi diarahkan atau ditolak karena data/ informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai.

BAB. IV



2024

RINCIAN

Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Tahun 2024

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Sepanjang Tahun 2024, PPID Provinsi Jawa Tengah mendapat 3 (tiga) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Sdr. Moch Ojat Sudrajat, Ketua GNP-TIPIKOR, dan Pengurus DPP Lentera Waseso Negro.

REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2012-2024

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI		KETERANGAN
1	2012			Permohonan Informasi telah dikoordinasikan ke PPID Pelaksana terkait dan dijawab langsung oleh PPID Pelaksana dan PPID Provinsi Jawa Tengah
2	2013			
3	2014	1	Mata Umat	
4	2015			
5	2016	1	PKN	
6	2017			
7	2018	2	Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum; LBH Semarang	
8	2019	4	Sdr. Sarif Hidayat; Pattiro Semarang 2; Sdr. Jusri Sihombing	
9	2020	2	Pattiro Semarang	
10	2021	1	Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LKPK Prov. Jawa Tengah	
11	2022	6	Sdr. Wiwit Prastawa, dan 5 Sdr. Muhammad Hidayat S	
12	2023	7	BPP Aliansi Peduli Indonesia Jaya; 1 DMP Law Office; 3 Pemantau Keuangan Negara	
13	2024	3	Sdr. Moch Ojat Sudrajat; GNP-Tipikor; Pengurus DPP Lentera Waseso Negro	
JUMLAH		27		

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

Sepanjang Tahun 2024, PPID Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 3 (tiga) tanggapan atas keberatan informasi yaitu :

1. Tanggapan keberatan informasi untuk Sdr. Moch Ojat Sudrajat : Berdasarkan Hasil Uji Konsekuensi Nomor 487.22/ 1385 tanggal 17 Juli 2024, perihal informasi yang diminta berupa termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan, sehingga permohonan keberatan tidak dapat dipenuhi.
2. Tanggapan keberatan informasi untuk GNP-TIPIKOR : Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan klarifikasi pada Satuan Pendidikan SMA se-Kabupaten Brebes di bawah Unit Kerja Cabang Dinas Pendidikan XI dan sesuai dengan surat PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2024 nomor : 1465/X/2024, diinformasikan bahwa informasi yang disebutkan terkait Dokumen Pengadaan Seragam Sekolah untuk Kelas X di SMA Negeri Se-Kab Brebes Tahun 2024 tidak dikuasai, karena kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan pada satuan pendidikan SMA Negeri se-Kab Brebes sehingga dokumen yang diminta tidak ada.
3. Tanggapan keberatan informasi untuk DPP Lentera Waseso Negro : Informasi Salinan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa terkait Pengadaan Buku Dana BOS TA 2022, 2023 SMA Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dikuasi di masing-masing Satuan Pendidikan (masing – masing sekolah), karena proses pengadaan dilakukan secara langsung oleh sekolah – sekolah melalui aplikasi SIPLAH dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinas hanya menerima laporan BKU dari Satuan Pendidikan.

C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Sepanjang Tahun 2024, pada PPID Provinsi Jawa Tengah mendampingi 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi :

1. Materi yang disengketakan mengenai permohonan informasi yang masuk tahun 2023 terkait salinan hardcopy atau softcopy dokumen kontrak pada pengadaan paket pekerjaan tahun 2021 - 2022 di 27 satuan kerja Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . Berdasarkan Putusan Majelis Komisi Informasi Prov. Jateng nomor: 012/PUTUSAN-M/KIP-JTG/II/2024, 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/II/2024, dan 014/PUTUSAN-M/KIP-JTG/II/2024, pada amar putusan menjelaskan bahwa Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan a quo, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya seluruh isi kesepakatan mediasi dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan a quo.
2. Permohonan informasi kepada PPID PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dengan surat nomor: 01/PI/PPID/PKN/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 mengenai Hard Copy dokumen kontrak Pengadaan Barang dan jasa Kontraktor Pembangunan Pabrik Garam PT SPJT 25.000.000.000 Tender BUMD37 532673 November 2022; dan Mesin Pemumian Garam PT SPJT 15.000.000.000 E-Purchasing 8UMD37533159 November 2022. Berdasarkan Putusan Majelis Komisi Informasi Prov. Jateng nomor: 006A/IIVKIProv.JTG-PS-A/2024, pada Amar Putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

D. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG DIARAHKAN DAN DITOLAK

Selama Tahun 2024, PPID Provinsi Jawa Tengah menolak dan mengarahkan 39 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Provinsi Jawa Tengah maupun PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.

BAB. V



2024

KENDALA

Eksternal dan Internal
Dalam Pelaksanaan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2024



KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sering adanya mutasi, rotasi, dan pensiunnya Pengelola PPID mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan PPID;
- Pemanfaatan Portal Data Jawa Tengah yang belum maksimal, dan belum semua aplikasi PPID milik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah terintegrasikan dengan Portal Data Jawa Tengah;
- Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana, SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hal ini dikarenakan sampai dengan Tahun 2024 kurikulum sertifikasi kompetensi tersebut sedang dalam penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik;
- Pengisian kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat kurang optimal, karena tidak semua pemohon informasi mengisi form IKM.

BAB. VI



REKOMENDASI dan Rencana Tindak Lanjut

2024

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

- Menyampaikan materi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan petugas/ staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Provinsi Jawa Tengah;
- Melakukan pemutakhiran Aplikasi dan Server Portal Data Jawa Tengah supaya database informasi publik yang dimanfaatkan oleh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah mudah diakses dan terjamin keamanannya;
- Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Provinsi Jawa Tengah, PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia apabila kurikulum sertifikasi kompetensi sudah disesuaikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik;
- Mengembangkan portal permohonan informasi publik yang dapat terintegrasi dengan seluruh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

ATASAN PPID



SUMARNO, S.E., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001



2024

DOKUMENTASI

Kegiatan Kelembagaan PPID Tahun 2024

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID MEMBAHAS DIP & DIK TAHUN 2024

Ruang Literasi Lt. 1 Diskominfo Prov. Jateng
Tanggal : 3 Juni 2024
Jam : 09.00 WIB – Selesai





DOKUMENTASI KEGIATAN PPID RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK BAGI PPID BUMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Ruang Literasi Lt. I Diskominfo Prov. Jateng

Tanggal : 5 Juli 2024

Jam : 08.00 WIB – Selesai

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN INFORMASI DARI DPD-GNP-TIPIKOR

Ruang Literasi Lt. 1 Diskominfo Prov. Jateng
Tanggal : 31 Oktober 2024
Jam : 09.30 WIB – Selesai





**DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID
BIMBINGAN TEKNIS
PPID DENGAN TEMA
“Pentingnya
Visualisasi dan
Digitalisasi
Keterbukaan
Informasi”**

Tempat : di Hotel Lorin Syariah Surakarta
Tanggal : 18-19 November 2024

**DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID
RAPAT PENERIMAAN
KUNJUNGAN KAJI TIRU
DARI BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

Ruang Fiber Optik Lt. IV
Diskominfo Prov. Jateng
Tanggal : 28 November 2024
Jam : 14.00 WIB – Selesai





**Dibuat oleh:
PPID Provinsi Jawa Tengah**